

ABSTRAK PERATURAN

TARIF LAYANAN BLU – POLITEKNIK KESEHATAN – KEMENTERIAN KESEHATAN

2021

PERMENKEU RI NOMOR 55/PMK.05/2021 TANGGAL 2 JUNI 2021 (BN TAHUN 2021 NO.606)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.5, TLN No.4355), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), PP No. 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 48, TLN 4502) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 171, TLN 5340), Perpres RI 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu RI 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No.1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permenkeu RI 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No.1745), Permenkeu RI 129/PMK.05/2020 (BN Tahun 2020 No.1046).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta pada Kementerian Kesehatan merupakan imbalan atas jasa layanan pembiayaan yang diberikan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan kepada pengguna jasa. Tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan terdiri atas tarif layanan akademik dan tarif layanan penunjang akademik. Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama. Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan dapat melakukan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Terhadap mahasiswa tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan Rp0 dari tarif layanan akademik. Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Permenkeu RI 26/PMK.05/2014 (BNRI Tahun 2014 No.165);
- b. Permenkeu RI 220/PMK.05/2014 (BNRI Tahun 2014 No.1886) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 44/PMK.05/2016 (BNRI Tahun 2016 No.447);
- c. Permenkeu RI 36/PMK.05/2016 (BNRI Tahun 2016 No.390);
- d. Permenkeu RI 156/PMK.05/2016 (BNRI Tahun 2016 No.1593);
- e. Permenkeu RI 264/PMK.05/2016 (BNRI Tahun 2017 No.31);
- f. Permenkeu RI 88/PMK.05/2017 (BNRI Tahun 2017 No.918);
- g. Permenkeu RI 138/PMK.05/2017 (BNRI Tahun 2017 No.1416);
- h. Permenkeu RI 7/PMK.05/2018 (BNRI Tahun 2018 No.102);
- i. Permenkeu RI 75/PMK.05/2018 (BNRI Tahun 2018 No.899);
- j. Permenkeu RI 27/PMK.05/2019 (BNRI Tahun 2019 No.321);

- k. Permenkeu RI 30/PMK.05/2019 (BNRI Tahun 2019 No.334);
- l. Permenkeu RI 146/PMK.05/2019 (BNRI Tahun 2019 No.1224);
- m. Permenkeu RI 193/PMK.05/2019 (BNRI Tahun 2019 No.1633);
- n. Permenkeu RI 2/PMK.05/2020 (BNRI Tahun 2020 No.4),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 2 Juni 2021 dan diundangkan pada tanggal 3 Juni 2021.
- Lampiran halaman 18 s.d. 23